

Kegagalan Reklamasi Pascatambang sebagai Bentuk Harm Lingkungan: Kajian Green Criminology

Adzra Salsabila Fitri¹ Mohammad Irvan Olii²

Universitas Indonesia, Indonesia^{1,2}

Email: adzra.salsabila@ui.ac.id¹ muhammad.irvan@ui.ac.id²

Abstrak

Aktivitas pertambangan batu bara di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menunjukkan persoalan serius dalam pelaksanaan reklamasi pascatambang. Meskipun secara administratif pemegang izin tambang wajib melakukan reklamasi, pelaksanaannya bersifat formalitas yang lebih berorientasi pada dokumen ketimbang pemulihan ekologis. Kondisi di lapangan memperlihatkan masih banyaknya lubang tambang terbengkalai, dominasi lahan terbuka, minimnya revegetasi, serta penurunan kualitas lingkungan pada kawasan pascatambang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan reklamasi pascatambang sebagai bentuk environmental harm melalui perspektif Green Criminology, serta mengkaji bagaimana lemahnya pengawasan pemerintah dan relasi negara-korporasi turut memperburuk kondisi tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, serta analisis peta tutupan lahan. Hasil penelitian mempertegas bahwa reklamasi yang tidak dijalankan optimal bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berujung pada kerusakan ekologis serius yang merugikan masyarakat dan generasi mendatang.

Kata Kunci: Reklamasi Pascatambang, Environmental Harm, Green Criminology, Tata Kelola Lingkungan, Kabupaten Batanghari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertambangan batu bara merupakan salah satu sektor ekstraktif yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Di Provinsi Jambi, sektor pertambangan menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi daerah bersama sektor perkebunan sawit. Aktivitas pertambangan batu bara di wilayah ini berkembang pesat seiring besarnya cadangan batu bara yang dimiliki Provinsi Jambi. Kabupaten Batanghari menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan terbuka (*surface mining*) paling intensif dengan luas kawasan tambang terbuka mencapai 3.236 hektare di Provinsi Jambi (Jambi Ekspres, 2022). Aktivitas pertambangan batu bara dapat menimbulkan perubahan bentang lahan, penurunan kualitas tanah dan air, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, serta pencemaran lingkungan (Fitriyanti, 2016). Dibalik sisi ekonominya, pertambangan terbuka di Kabupaten Batanghari menyebabkan perubahan bentang alam secara langsung melalui pembukaan vegetasi, pengupasan lapisan tanah, serta pembentukan lubang tambang dalam skala luas. Dalam pertambangan batu bara, perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi struktur ekologis kawasan, tetapi juga menghasilkan degradasi lingkungan yang bersifat jangka panjang apabila tidak diikuti pemulihan lingkungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan kerusakan ekologis yang parah dan risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Dalam sistem pertambangan, reklamasi diposisikan sebagai instrumen pemulihan lingkungan yang bertujuan mengembalikan fungsi ekologis kawasan pascatambang. Burger dan Zipper (2009) menjelaskan bahwa reklamasi tidak hanya berkaitan dengan penataan kembali lahan bekas tambang, tetapi juga mencakup pemulihan vegetasi, stabilitas tanah, kualitas air, dan fungsi ekologis kawasan secara menyeluruh. Secara normatif, kewajiban

reklamasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang mewajibkan perusahaan melakukan penataan lahan, revegetasi, dan penutupan lubang tambang. Akan tetapi, berbagai temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi sering kali berhenti pada pemenuhan administratif dan belum diarahkan pada pemulihan ekologis secara substantif.

Keberadaan lubang tambang terbuka terlihat pada kawasan pertambangan di Kabupaten Batanghari. Di wilayah Koto Boyo kedalaman lubang-lubang tersebut sekitar empat meter dan luas sekitar 3,2 hektare yang dibiarkan terisi air tanpa pemulihan lingkungan yang memadai (Jambi Link, 2025). Selain itu, Perkumpulan Hijau menyebut sekitar 95% kawasan bekas tambang batu bara di Jambi belum direklamasi sehingga menunjukkan lemahnya pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan maupun pengawasan pemerintah (Jambi Update, 2025). Hasil temuan lapangan yang diperoleh penulis menunjukkan permasalahan yang sama. Dominasi lahan terbuka, keberadaan lubang tambang yang tidak dipulihkan, minimnya revegetasi, kerusakan tata air, sedimentasi, serta pencemaran sungai pada kawasan pascatambang. Temuan ini memperlihatkan bahwa kerusakan ekologis akibat aktivitas pertambangan tidak berhenti setelah proses eksploitasi selesai dilakukan, melainkan terus berlangsung melalui degradasi lingkungan yang tidak dipulihkan secara memadai.

Pelaksanaan reklamasi yang tidak optimal juga dipengaruhi oleh praktik reklamasi yang sering kali hanya dijadikan formalitas administratif tanpa mengembalikan fungsi ekologis kawasan. Lemahnya pengawasan terhadap reklamasi pascatambang turut dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan pemerintah daerah. Dalam wawancara yang dikutip oleh JambiUpdate (2025), Bupati Batanghari menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengawasi kegiatan pertambangan karena tanggung jawab tersebut berada di tingkat pusat. Pernyataan serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam wawancara dengan penulis, Pak Tandry Adi Negara menjelaskan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, seluruh kewenangan terkait perizinan, jaminan reklamasi, dan pengawasan pertambangan ditarik ke pemerintah pusat sehingga pemerintah provinsi tidak lagi memiliki kewenangan langsung. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola pertambangan, khususnya terkait relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, pemerintah daerah cenderung hanya terlibat dalam penilaian administratif.

Pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut berkaitan dengan relasi kekuasaan antara negara dan korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam perspektif *state-corporate symbiosis*, Tombs (2012) menjelaskan bahwa negara dan korporasi berada dalam hubungan yang semakin bersifat simbiosis, di mana keduanya saling bergantung dalam menopang kepentingan ekonomi dan akumulasi kapital. Kerusakan lingkungan dalam industri ekstraktif sering kali berlangsung melalui relasi antara negara dan korporasi yang memungkinkan terjadinya pembiaran maupun penutupan terhadap dampak ekologis. Pada kasus tumpahan minyak *Deepwater Horizon*, penelitian Bradshaw (2014) menunjukan bahwa negara dan korporasi tidak hanya gagal mencegah kerusakan lingkungan, tetapi juga terlibat dalam praktik yang membatasi pengawasan publik terhadap dampak ekologis yang terjadi. Melalui penjelasan dan temuan tersebut memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan dalam industri ekstraktif tidak selalu muncul sebagai tindakan ilegal yang terbuka, melainkan dapat berlangsung melalui mekanisme regulasi dan relasi kekuasaan yang melegitimasi keberlanjutan kerusakan ekologis.

Perubahan regulasi pertambangan yang memusatkan kewenangan perizinan dan pengawasan pada pemerintah pusat berpotensi memperkuat relasi negara dan korporasi

dalam tata kelola sektor ekstraktif. Dalam kondisi tersebut, negara cenderung lebih berorientasi pada menjaga stabilitas investasi dan kepentingan ekonomi dibandingkan memastikan perlindungan ekologis berjalan secara substantif. Akibatnya, berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang muncul dari aktivitas pertambangan cenderung dipandang sebagai konsekuensi administratif, bukan sebagai persoalan kejahatan atau kerugian sosial yang serius. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan ekologis akibat pertambangan tidak dapat dipahami semata melalui pendekatan legalistik yang hanya menilai ada atau tidaknya pelanggaran hukum formal. White (2013) menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan perlu dipahami melalui perspektif *eco-justice* yang menempatkan *harm* ekologis sebagai pusat analisis, bukan sekadar legalitas suatu aktivitas. Dengan demikian, suatu aktivitas tetap dapat menghasilkan kerusakan ekologis serius meskipun dilakukan dalam kerangka hukum yang sah dan memiliki legalitas formal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sentralisasi kewenangan pertambangan pada pemerintah pusat berpotensi memperlemah pengawasan substantif terhadap kondisi ekologis di daerah karena proses evaluasi reklamasi menjadi semakin administratif dan berjarak dari realitas lapangan, sehingga belum mampu mencegah keberlanjutan kerusakan lingkungan pada kawasan pascatambang.

Lynch et al. (2018) dalam penelitiannya membahas ekspansi industri ekstraktif dalam sistem produksi kapitalistik menghasilkan kerusakan ekologis sistematis. Melalui pendekatan *Green Criminology* dan *treadmill of production*, penelitian tersebut menjelaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam secara terus-menerus mendorong disorganisasi ekologis dan menempatkan keberlanjutan lingkungan di bawah kepentingan ekonomi. Kerusakan ekologis dalam industri ekstraktif dipahami bukan sebagai insiden yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari struktur produksi yang secara sistematis menghasilkan degradasi lingkungan dan viktimisasi terhadap masyarakat terdampak. Sejalan dengan itu, *Green Criminology* memberikan kerangka analisis relevan untuk memahami persoalan pelaksanaan reklamasi pascatambang di Kabupaten Batanghari. Berbeda dengan kriminologi konvensional yang menempatkan kejahatan berdasarkan batas legal-formal, *Green Criminology* memperluas perhatian terhadap berbagai bentuk kerusakan ekologis yang mungkin dilegalkan atau dibenarkan oleh negara maupun korporasi (White, 2014). Dalam perspektif ini, kerusakan lingkungan tidak hanya dipahami melalui ada atau tidaknya pelanggaran hukum, tetapi melalui dampak nyata yang ditimbulkan terhadap manusia, makhluk non-manusia, dan ekosistem. Brisman dan South (2020) menjelaskan bahwa *Green Criminology* memperluas fokus kriminologi dari sekadar pelanggaran hukum menuju perhatian terhadap *environmental harm* dan dampak sosial-ekologis yang dihasilkan oleh eksploitasi lingkungan. Dengan demikian, kegagalan reklamasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk ketidakpatuhan administratif, tetapi sebagai keberlanjutan *environmental harm* yang menyebabkan degradasi ekologis berlangsung secara terus-menerus pada kawasan pascatambang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas persoalan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dalam perspektif *Green criminology*. Penelitian Rynaldi et al. (2025) menyoroti kontradiksi antara visualisasi Danau Kaolin sebagai destinasi wisata dengan realitas ekologis kawasan tersebut sebagai bekas area tambang yang mengalami degradasi lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan *Green Criminology*, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiaran terhadap kawasan bekas tambang mencerminkan relasi antara korporasi dan pemerintah dalam mempertahankan aktivitas ekonomi meskipun menghasilkan kerusakan ekologis dan kerugian sosial bagi masyarakat sekitar. Fokus utama penelitian diarahkan pada persoalan *state-corporate crime* dan kekerasan ekologis dalam pengelolaan kawasan bekas tambang. Sementara itu, penelitian Meidiana (2022) mengkaji aktivitas pertambangan batu bara sebagai bentuk *environmental harm* yang menimbulkan kerusakan ekologis dan sosial

secara luas. Penelitian tersebut menyoroti berbagai persoalan seperti lubang tambang yang tidak direklamasi, pencemaran sungai, banjir, longsor, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi pascatambang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewajiban reklamasi sering kali diabaikan sehingga banyak kawasan bekas tambang tetap berada dalam kondisi rusak tanpa pemulihan ekologis yang memadai. Dalam perspektif *Green Criminology*, kondisi tersebut dipahami sebagai bentuk kerusakan lingkungan yang diproduksi dan dipertahankan melalui lemahnya tata kelola pertambangan.

Meskipun kedua penelitian tersebut telah membahas kerusakan lingkungan akibat pertambangan dalam perspektif *Green Criminology*, fokus analisisnya masih lebih diarahkan pada dampak pertambangan secara umum, lemahnya pengawasan, dan relasi negara-korporasi dalam eksploitasi sumber daya alam. Pembahasan mengenai kegagalan reklamasi pascatambang sebagai bentuk *harm lingkungan* yang muncul melalui kelalaian terstruktur antara korporasi dan negara masih belum dianalisis secara spesifik. Padahal, reklamasi merupakan instrumen pemulihan ekologis yang secara normatif ditujukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan pascatambang, namun dalam praktiknya sering kali hanya dijalankan sebagai formalitas administratif tanpa pemulihan ekologis yang substantif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis terhadap kegagalan reklamasi pascatambang sebagai bentuk *environmental harm* yang berlangsung melalui kelalaian terstruktur oleh korporasi dan negara. Penelitian ini tidak hanya membahas dampak ekologis akibat aktivitas pertambangan, tetapi juga mengkaji bagaimana relasi antara korporasi, lemahnya pengawasan pemerintah, dan tata kelola reklamasi yang formalistik berkontribusi terhadap keberlanjutan kerusakan lingkungan pada kawasan pascatambang. Selain itu, penelitian ini menempatkan kontradiksi antara penilaian administratif pemerintah dan kondisi ekologis nyata di lapangan sebagai bagian penting dalam memahami bagaimana *harm lingkungan* tetap berlangsung meskipun aktivitas pertambangan memiliki legalitas formal dan instrumen reklamasi yang secara normatif ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Green Criminology*. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berupaya memahami kondisi empiris reklamasi pascatambang melalui pengalaman masyarakat terdampak, kondisi ekologis kawasan pertambangan, serta praktik pelaksanaan reklamasi yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah persoalan kerusakan lingkungan tidak hanya berdasarkan data administratif, tetapi juga melalui realitas sosial dan ekologis yang dialami masyarakat. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang dipilih karena merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan batu bara paling intensif di Provinsi Jambi dan menghadapi persoalan reklamasi pascatambang. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat terdampak, pemerintah desa, organisasi lingkungan, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi guna memperoleh informasi mengenai kondisi reklamasi pascatambang, dampak ekologis yang ditimbulkan, serta pelaksanaan pengawasan reklamasi di wilayah penelitian. Observasi dilakukan pada kawasan bekas tambang untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan pascatambang, seperti keberadaan lubang tambang, lahan terbuka, dan kondisi revegetasi. Sementara itu, dokumentasi dan peta tutupan lahan digunakan untuk memperkuat analisis mengenai perubahan bentang alam dan kondisi ekologis kawasan pertambangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

(Marvasti, 2004). Proses analisis dilakukan melalui tahapan *initial coding* dan *focused/selective coding* untuk mengidentifikasi kategori, tema, dan pola-pola utama yang muncul dari data penelitian, kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif *Green Criminology*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat kegagalan reklamasi sebagai persoalan administratif atau teknis pertambangan, tetapi sebagai bentuk kerusakan ekologis yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan terhadap lingkungan hidup maupun masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Reklamasi Pascatambang dan Keberlanjutan Kerusakan Ekologis

Kondisi ekologis pada sejumlah kawasan bekas tambang di Kabupaten Batanghari masih berada dalam kondisi sangat terdegradasi meskipun aktivitas eksploitasi telah selesai dilakukan. Berdasarkan observasi lapangan, penulis masih menemukan lubang tambang yang dibiarkan terbuka, genangan air bekas tambang, hamparan lahan terbuka tanpa vegetasi yang memadai, serta kawasan pascatambang yang belum mengalami pemulihan lingkungan secara optimal. Analisis peta tutupan lahan juga memperlihatkan adanya perubahan bentang alam yang signifikan dari kawasan vegetasi menjadi area terbuka pascatambang dengan tingkat revegetasi yang rendah. Pada beberapa lokasi penelitian, kondisi tanah tampak tidak stabil dan sulit dimanfaatkan kembali untuk aktivitas produktif masyarakat. Selain itu, keberadaan lubang tambang yang belum direklamasi menyebabkan munculnya genangan yang terus bertahan pada kawasan bekas galian. Temuan tersebut diperkuat melalui wawancara mendalam dengan masyarakat sekitar kawasan tambang yang menjelaskan bahwa kondisi lingkungan pascatambang masih menimbulkan berbagai persoalan ekologis. Masyarakat menyampaikan bahwa kawasan bekas tambang sering menimbulkan genangan ketika hujan deras, sementara aliran sungai di sekitar wilayah tambang mengalami perubahan kualitas akibat sedimentasi dan limpasan tambang. Beberapa informan juga menjelaskan bahwa lahan di sekitar kawasan pascatambang menjadi sulit dimanfaatkan kembali karena kondisi tanah yang mengalami kerusakan setelah aktivitas pertambangan berlangsung. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak ekologis pertambangan tidak berhenti pada fase eksploitasi, tetapi terus berlangsung melalui kawasan pascatambang yang tidak dipulihkan secara memadai.

Secara konseptual, reklamasi seharusnya menjadi mekanisme pemulihan lingkungan yang diarahkan pada pengembalian stabilitas ekologis kawasan pascatambang. Burger dan Zipper (2009) menjelaskan bahwa reklamasi tidak hanya berkaitan dengan penataan lahan bekas tambang, tetapi juga mencakup pemulihan vegetasi, kualitas tanah, tata air, dan keberlanjutan fungsi ekologis kawasan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan reklamasi di Kabupaten Batanghari masih cenderung berorientasi pada pemenuhan administratif dibanding pemulihan ekologis secara substantif. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya kawasan bekas tambang yang tetap berada dalam keadaan terbuka dan mengalami degradasi lingkungan meskipun perusahaan secara formal memiliki kewajiban reklamasi. Kerusakan ekologis yang terus berlangsung pada kawasan pascatambang menunjukkan bahwa reklamasi belum berfungsi sebagai instrumen pemulihan lingkungan yang efektif. Dalam perspektif *Green Criminology*, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *environmental harm* karena kerusakan lingkungan tetap berlangsung dan berdampak terhadap manusia maupun ekosistem meskipun aktivitas pertambangan berada dalam kerangka legal formal. White (2014) menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan perlu dipahami melalui dampak nyata yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat, bukan semata berdasarkan ada atau

tidaknya pelanggaran hukum formal. Dengan demikian, kegagalan reklamasi tidak hanya merepresentasikan persoalan administratif pertambangan, tetapi menunjukkan keberlanjutan *harm lingkungan* yang diproduksi melalui tidak optimalnya pemulihan ekologis pada kawasan pascatambang. Kondisi ekologis yang tetap terdegradasi pada kawasan pascatambang menunjukkan bahwa kegagalan reklamasi tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis pemulihan lingkungan. Kerusakan tersebut berlangsung dalam situasi di mana perusahaan tetap menjalankan aktivitas pertambangan dengan legalitas formal, sementara pengawasan pemerintah terhadap implementasi reklamasi belum berjalan secara efektif. Situasi ini memperlihatkan adanya kelalaian terstruktur antara korporasi dan negara dalam memastikan pemulihan ekologis kawasan pascatambang. Dalam perspektif *Green Criminology*, kondisi tersebut menunjukkan bagaimana *environmental harm* dapat terus diproduksi melalui tata kelola pertambangan yang lebih berorientasi administratif dibanding perlindungan lingkungan secara substantif.

Legalitas Formal dan Normalisasi *Environmental Harm*

Aktivitas pertambangan di Kabupaten Batanghari pada umumnya telah dilengkapi dengan legalitas formal berupa izin usaha pertambangan, dokumen AMDAL, serta kewajiban reklamasi sebagaimana diatur dalam regulasi pertambangan dan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, perusahaan tambang secara administratif telah memenuhi berbagai persyaratan perizinan, termasuk penyediaan dokumen reklamasi dan dana jaminan reklamasi sebagai syarat operasional pertambangan. Akan tetapi, observasi lapangan memperlihatkan bahwa keberadaan instrumen administratif tersebut tidak selalu diikuti dengan pelaksanaan reklamasi yang berjalan secara optimal. Pada sejumlah kawasan pascatambang masih ditemukan lahan terbuka, lubang tambang yang belum ditutup, serta area bekas tambang yang belum mengalami pemulihan ekologis secara memadai meskipun perusahaan secara formal memiliki kewajiban reklamasi. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara pemerintah dan masyarakat dalam menilai pelaksanaan reklamasi. Pemerintah cenderung menempatkan keberhasilan reklamasi berdasarkan pemenuhan aspek administratif seperti dokumen lingkungan, laporan reklamasi, dan jaminan reklamasi yang telah dipenuhi perusahaan. Sebaliknya, masyarakat menilai reklamasi berdasarkan kondisi ekologis nyata di lapangan. Dalam wawancara mendalam, beberapa masyarakat sekitar tambang menyampaikan bahwa reklamasi yang dilakukan perusahaan sering kali hanya bersifat formalitas dan belum benar-benar memulihkan kondisi lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Bahkan, muncul pandangan di masyarakat bahwa reklamasi tidak lebih dari pola “gali lubang tutup lubang” karena kawasan pascatambang tetap menunjukkan kondisi ekologis yang terdegradasi meskipun secara administratif dinyatakan telah direklamasi.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara legalitas formal pertambangan dan realitas ekologis di lapangan. Regulasi reklamasi pada dasarnya mengatur kewajiban pemulihan lingkungan pascatambang melalui penataan lahan, revegetasi, dan penutupan lubang tambang. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan reklamasi di Kabupaten Batanghari lebih banyak diarahkan pada pemenuhan kewajiban administratif dibanding pemulihan kondisi ekologis kawasan secara substantif. Keberadaan AMDAL, dokumen reklamasi, maupun legalitas pertambangan belum sepenuhnya mampu menghentikan keberlanjutan kerusakan lingkungan pada kawasan pascatambang. Dengan demikian, reklamasi cenderung direduksi menjadi prosedur administratif yang menekankan kepatuhan formal perusahaan, sementara kondisi ekologis kawasan bekas tambang tetap mengalami degradasi dalam jangka waktu yang panjang. White (2014) menjelaskan bahwa

kerusakan lingkungan sering kali tetap berlangsung melalui aktivitas yang sah secara hukum karena sistem regulasi lebih menempatkan eksploitasi sumber daya sebagai bagian dari pembangunan ekonomi dibanding perlindungan ekologis. Dalam konteks reklamasi pascatambang di Kabupaten Batanghari, legalitas formal pertambangan tidak menghilangkan karakter destruktif dari aktivitas pertambangan ketika pemulihan lingkungan tidak berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang secara hukum dianggap legal tetap dapat menghasilkan kerusakan ekologis serius terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar kawasan tambang.

Fenomena tersebut menjadi relevan ketika dianalisis melalui perspektif *Green Criminology*. Perspektif ini tidak hanya memusatkan perhatian pada tindakan yang secara formal dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi juga pada berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang menimbulkan dampak terhadap manusia, lingkungan hidup, dan makhluk non-manusia. Brisman dan South (2020) menjelaskan bahwa *Green Criminology* memperluas fokus kriminologi melalui konsep *environmental harm*, yaitu berbagai bentuk kerusakan ekologis yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi maupun kebijakan pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, kegagalan reklamasi memperlihatkan bagaimana kerusakan ekologis dapat dinormalisasi melalui keberadaan legalitas formal dan instrumen administratif pertambangan. Reklamasi yang secara normatif dimaksudkan sebagai instrumen pemulihan lingkungan justru lebih banyak dipahami sebagai mekanisme pemenuhan prosedural yang memungkinkan aktivitas pertambangan tetap berlangsung meskipun kawasan pascatambang belum mengalami pemulihan ekologis secara memadai. Kondisi tersebut juga terlihat dari keberadaan dana jaminan reklamasi yang pada praktiknya lebih diposisikan sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh izin pertambangan. Meskipun perusahaan telah memenuhi kewajiban administratif tersebut, kawasan pascatambang tetap menunjukkan kondisi ekologis yang belum pulih secara optimal. Situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan lingkungan dalam tata kelola pertambangan cenderung direduksi menjadi persoalan administratif dan prosedural, sementara kerusakan ekologis yang nyata tetap berlangsung pada kawasan pascatambang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan kerusakan ekologis pada kawasan pascatambang tidak hanya berkaitan dengan kegagalan teknis reklamasi, tetapi juga mencerminkan adanya kelalaian terstruktur dalam tata kelola pertambangan. Perusahaan tetap dapat menjalankan aktivitas pertambangan melalui pemenuhan legalitas formal, sementara pengawasan pemerintah terhadap implementasi reklamasi belum mampu memastikan pemulihan ekologis berjalan secara substantif. Situasi ini memperlihatkan bagaimana relasi antara korporasi dan negara dapat berkontribusi terhadap normalisasi *environmental harm* melalui mekanisme administratif yang lebih menekankan kepatuhan prosedural dibanding perlindungan lingkungan hidup.

Lemahnya Tata Kelola dan Relasi Negara-Korporasi dalam Reklamasi Pascatambang

Pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi pascatambang di Kabupaten Batanghari belum berjalan secara optimal. Berdasarkan observasi lapangan, penulis masih menemukan sejumlah kawasan bekas tambang yang berada dalam kondisi terdegradasi tanpa pemulihan ekologis yang memadai meskipun aktivitas eksploitasi telah selesai dilakukan. Pada beberapa lokasi penelitian masih terdapat lubang tambang yang belum ditutup, lahan terbuka yang dibiarkan tanpa revegetasi yang berkembang baik, serta kawasan pascatambang yang belum kembali pada fungsi ekologisnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa reklamasi di lapangan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam regulasi pertambangan dan lingkungan hidup. Temuan tersebut diperkuat melalui wawancara mendalam dengan masyarakat sekitar kawasan tambang yang

menjelaskan bahwa beberapa kawasan bekas tambang cenderung dibiarkan dalam kondisi rusak dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya pemulihan lingkungan yang signifikan. Masyarakat juga menilai bahwa pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan reklamasi masih lemah dan lebih banyak berorientasi pada pemenuhan dokumen administratif dibanding evaluasi langsung terhadap kondisi ekologis kawasan pascatambang. Akibatnya, berbagai persoalan lingkungan pada kawasan bekas tambang sering kali tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai meskipun kerusakan ekologis masih berlangsung di lapangan. Situasi tersebut menunjukkan adanya jarak antara pengawasan administratif dan realitas ekologis yang dialami masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan kerusakan ekologis pada kawasan pascatambang tidak hanya berkaitan dengan kegagalan teknis reklamasi, tetapi juga berhubungan dengan lemahnya tata kelola pertambangan dalam memastikan pemulihan lingkungan berjalan secara substantif. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap reklamasi lebih banyak diarahkan pada pemenuhan prosedur administratif dibanding pengendalian terhadap dampak ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Akibatnya, kawasan bekas tambang yang belum mengalami pemulihan ekologis secara memadai tetap berada dalam kondisi terdegradasi dalam jangka waktu yang panjang. Dalam perspektif *Green Criminology*, kerusakan ekologis tidak hanya muncul melalui aktivitas eksploitasi secara langsung, tetapi juga melalui kegagalan institusional dalam mencegah keberlanjutan degradasi lingkungan. White (2014) menjelaskan bahwa negara dapat berkontribusi terhadap *environmental harm* melalui lemahnya pengawasan, kegagalan penegakan hukum, maupun kebijakan yang tidak mampu melindungi lingkungan secara substantif. Dengan demikian, kerusakan ekologis dalam pertambangan tidak hanya diproduksi oleh aktivitas perusahaan, tetapi juga melalui absennya pengawasan dan pemulihan ekologis yang efektif dari institusi negara.

Situasi tersebut semakin diperkuat oleh sentralisasi kewenangan pertambangan yang menyebabkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan maupun penindakan langsung terhadap perusahaan tambang. Kondisi ini menyebabkan berbagai persoalan reklamasi sering kali tidak memperoleh tindak lanjut yang memadai meskipun kerusakan ekologis masih berlangsung di lapangan. Dalam konteks tersebut, lemahnya pengawasan memperlihatkan bagaimana *environmental harm* dapat berlangsung secara sistematis melalui pembiaran institusional terhadap kawasan pascatambang yang tetap berada dalam kondisi rusak. Lebih jauh, kondisi tersebut menunjukkan adanya relasi antara negara dan korporasi dalam tata kelola reklamasi pascatambang. Perusahaan tetap dapat menjalankan aktivitas pertambangan melalui pemenuhan legalitas formal, sementara negara belum mampu memastikan bahwa kewajiban reklamasi benar-benar dilaksanakan secara substantif di lapangan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana relasi negara-korporasi dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan *harm lingkungan* melalui tata kelola pertambangan yang lebih menekankan kepatuhan administratif dibanding perlindungan ekologis. Dalam perspektif *Green Criminology*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa *environmental harm* tidak hanya dihasilkan oleh tindakan eksploitasi korporasi, tetapi juga dipertahankan melalui kelemahan tata kelola dan pembiaran struktural dalam sistem pengawasan lingkungan. Dalam konteks tersebut, relasi antara negara dan korporasi tidak selalu hadir dalam bentuk kolaborasi eksplisit, tetapi terlihat melalui tata kelola pertambangan yang memungkinkan kerusakan ekologis tetap berlangsung tanpa pemulihan lingkungan yang efektif. Situasi ini menunjukkan bagaimana *environmental harm* dapat dipertahankan secara struktural melalui kombinasi antara kepatuhan administratif perusahaan dan lemahnya pengawasan negara terhadap kondisi ekologis kawasan pascatambang.

Kegagalan Reklamasi sebagai Bentuk *Harm Lingkungan*

Kerusakan ekologis pada kawasan pascatambang di Kabupaten Batanghari masih terus berlangsung meskipun aktivitas eksploitasi telah selesai dilakukan. Berdasarkan observasi lapangan, penulis masih menemukan keberadaan lubang tambang yang belum dipulihkan, dominasi lahan terbuka, minimnya revegetasi, serta perubahan bentang alam yang bersifat berkepanjangan pada sejumlah kawasan bekas pertambangan. Analisis peta tutupan lahan juga memperlihatkan bahwa sebagian wilayah pascatambang tetap berada dalam kondisi terdegradasi dan belum mampu kembali pada kondisi ekologis sebelumnya. Pada beberapa lokasi penelitian, kawasan bekas tambang tampak mengalami perubahan struktur tanah dan tata air yang menyebabkan lingkungan menjadi sulit pulih secara alami. Temuan tersebut diperkuat melalui wawancara mendalam dengan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan yang menjelaskan bahwa beberapa area bekas tambang sulit dimanfaatkan kembali akibat perubahan kondisi lingkungan yang terjadi setelah aktivitas pertambangan berlangsung. Masyarakat juga menyampaikan bahwa kawasan pascatambang masih menimbulkan persoalan lingkungan seperti genangan air, sedimentasi, serta menurunnya kualitas lahan di sekitar wilayah tambang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak ekologis pertambangan tidak hanya berlangsung pada fase eksploitasi, tetapi terus berlanjut melalui kawasan pascatambang yang tidak mengalami pemulihan ekologis secara memadai.

Kerusakan ekologis yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kawasan pascatambang mengalami penurunan kemampuan ekologis untuk pulih secara alami. Perubahan struktur tanah, hilangnya vegetasi, pencemaran lingkungan, serta terganggunya tata air memperlihatkan bahwa degradasi ekologis akibat pertambangan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkembang menjadi kerusakan lingkungan yang berlangsung secara sistematis dan jangka panjang. Dalam kondisi tersebut, reklamasi yang seharusnya menjadi instrumen pemulihan ekologis belum mampu menjalankan fungsi substantifnya dalam mengembalikan keberlanjutan lingkungan hidup pada kawasan pascatambang. Dalam perspektif *Green Criminology*, kondisi tersebut menunjukkan bentuk *environmental harm* yang tidak dapat dipahami semata berdasarkan ada atau tidaknya pelanggaran hukum formal. White (2014) menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan perlu dipahami melalui dampak nyata yang ditimbulkan terhadap manusia, lingkungan hidup, dan makhluk non-manusia. Dengan pendekatan tersebut, kegagalan reklamasi tidak hanya dipahami sebagai persoalan administratif pertambangan, tetapi sebagai bentuk *harm lingkungan* yang menyebabkan degradasi ekologis terus berlangsung meskipun aktivitas pertambangan memiliki legalitas formal dan instrumen lingkungan yang lengkap.

Kondisi di Kabupaten Batanghari memperlihatkan bahwa keberadaan AMDAL, dokumen reklamasi, maupun kewajiban pemulihan lingkungan belum mampu menghentikan keberlanjutan degradasi ekologis pada kawasan pertambangan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu identik dengan perlindungan ekologis yang substantif. Dalam praktiknya, pemenuhan aspek administratif sering kali lebih diprioritaskan dibanding evaluasi terhadap kondisi ekologis nyata di lapangan sehingga kawasan pascatambang tetap berada dalam kondisi rusak dalam jangka waktu yang panjang. Dalam kerangka *social harm*, kerusakan ekologis tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan fisik, tetapi juga terhadap keberlanjutan ruang hidup masyarakat di sekitar kawasan pertambangan. Kawasan pascatambang yang tetap berada dalam kondisi terdegradasi memperlihatkan bahwa lingkungan mengalami penurunan kemampuan ekologis untuk menopang kehidupan secara berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan bahwa kegagalan reklamasi pascatambang tidak hanya menghasilkan kerusakan ekologis, tetapi juga merepresentasikan bentuk *harm lingkungan* yang berdampak terhadap keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitar

wilayah pertambangan. Keberlanjutan kerusakan ekologis tersebut menunjukkan bahwa *harm lingkungan* pada kawasan pascatambang tidak berlangsung secara alamiah, tetapi dipertahankan melalui tata kelola reklamasi yang lebih menekankan pemenuhan administratif dibanding pemulihan ekologis secara substantif. Dalam konteks ini, lemahnya pengawasan negara dan tidak optimalnya pelaksanaan reklamasi oleh korporasi berkontribusi terhadap keberlanjutan degradasi lingkungan pada kawasan pascatambang.

Dalam tingkat tertentu, keberlanjutan *environmental harm* akibat reklamasi yang tidak berjalan juga menunjukkan karakteristik *ecocide* karena memperlihatkan penghancuran ekologis yang berlangsung secara sistematis dan berkepanjangan. Dalam perspektif *Green Criminology*, kerusakan ekologis yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan dapat menunjukkan karakteristik *ecocide*, yaitu penghancuran atau kontaminasi lingkungan yang mengurangi kemampuan alam dalam menopang kehidupan (Brisman & South, 2020). Konsep tersebut menempatkan kerusakan ekologis bukan sekadar sebagai dampak sampingan pembangunan, tetapi sebagai bentuk penghancuran lingkungan yang memiliki konsekuensi serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan ruang hidup masyarakat. Dalam persoalan reklamasi pascatambang di Kabupaten Batanghari, keberadaan lubang tambang yang tidak dipulihkan, pencemaran lingkungan, lemahnya pengawasan reklamasi, serta meluasnya lahan terbuka menunjukkan adanya pola kerusakan ekologis yang terus berlangsung melalui aktivitas pertambangan yang secara formal memiliki legalitas. Namun, dalam penelitian ini, *ecocide* dipahami sebagai konsekuensi ekstrem dari *environmental harm* yang diproduksi melalui kegagalan pemulihan ekologis pada kawasan pascatambang. Dengan demikian, persoalan utama dalam reklamasi pascatambang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif perusahaan, tetapi pada keberlanjutan *harm lingkungan* yang tetap berlangsung melalui lemahnya pemulihan ekologis dan pembiaran terhadap kawasan pascatambang yang terdegradasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi pascatambang di Kabupaten Batanghari belum berjalan secara substantif dalam memulihkan fungsi ekologis kawasan bekas pertambangan. Reklamasi yang secara normatif diarahkan sebagai instrumen pemulihan lingkungan pada praktiknya masih lebih berorientasi pada pemenuhan administratif dibanding pemulihan ekologis yang nyata. Kondisi tersebut terlihat dari masih ditemukannya lubang tambang yang tidak dipulihkan, dominasi lahan terbuka, minimnya revegetasi, serta keberlanjutan degradasi lingkungan pada kawasan pascatambang meskipun aktivitas pertambangan telah memiliki legalitas formal dan instrumen lingkungan. Dalam perspektif *Green Criminology*, kegagalan reklamasi tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan administratif atau teknis pertambangan, tetapi sebagai bentuk *environmental harm* yang berlangsung secara sistematis melalui lemahnya tata kelola lingkungan dan tidak optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi. Kerusakan ekologis yang terus berlangsung menunjukkan bahwa legalitas formal pertambangan belum mampu menjamin perlindungan ekologis secara substantif. Situasi ini memperlihatkan bagaimana relasi antara negara dan korporasi dalam tata kelola pertambangan dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan kerusakan lingkungan melalui mekanisme pengawasan yang lebih menekankan kepatuhan prosedural dibanding pemulihan ekologis kawasan pascatambang. Penelitian ini juga memperlihatkan adanya kontradiksi antara penilaian administratif pemerintah dan kondisi ekologis nyata di lapangan. Reklamasi yang secara administratif dinilai telah berjalan masih menyisakan berbagai persoalan ekologis yang berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat sekitar kawasan tambang. Dalam kerangka

social harm, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerusakan ekologis akibat pertambangan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan fisik, tetapi juga menghasilkan kerugian sosial yang bersifat jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Lebih jauh, keberlanjutan *environmental harm* pada kawasan pascatambang juga menunjukkan karakteristik *ecocide* karena kerusakan ekologis terus berlangsung melalui kegagalan pemulihan lingkungan yang efektif. Namun, dalam penelitian ini, *ecocide* dipahami sebagai konsekuensi ekstrem dari tata kelola reklamasi yang gagal menghentikan degradasi ekologis secara berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan utama dalam reklamasi pascatambang tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif perusahaan, tetapi pada keberlanjutan *harm lingkungan* yang diproduksi melalui lemahnya pengawasan, formalitas reklamasi, dan pembiaran terhadap kawasan pascatambang yang tetap berada dalam kondisi terdegradasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bradshaw, E. A. (2014). State-corporate environmental cover-up: The response to the 2010 Gulf of Mexico oil spill. *State Crime Journal*, 3(2), 163–181.
<https://doi.org/10.13169/statecrime.3.2.0163>
- Brisman, A., & South, N. (Eds.). (2020). *Routledge international handbook of green criminology* (2nd ed.). Routledge.
- Burger, J. A., & Zipper, C. E. (2009). *Restoring the value of forests on reclaimed mined land*. Virginia Cooperative Extension, Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Fitriyanti, R. (2016). Pertambangan batubara: Dampak lingkungan, sosial dan ekonomi. *Jurnal Redoks*, 1(1), 34–40.
- Jambi Ekspres. (2022, December 26). *Sebagian kawasan tambang batu bara Jambi belum direklamasi, tambang paling luas ada di kabupaten ini*.
<https://jambiekspres.disway.id/read/656020/sebagian-kawasan-tambang-batu-bara-jambi-belum-direklamasi-tambang-paling-luas-ada-di-kabupaten-ini>
- Jambi Link. (2025, March 6). *Breaking news! Polda Jambi dan Kementerian ESDM turun ke Koto Boyo, investigasi lubang tambang yang tak direklamasi*.
<https://jambilink.id/post/3551/breaking-news-polda-jambi-dan-kementerian-esdm-turun-ke-koto-boyo-investigasi-lubang>
- Jambi Update. (2025, August 5). *Soal jamrek tambang batu bara, Perkumpulan Hijau sebut 95 persen bekas tambang di Jambi belum direklamasi*.
<https://www.jambiupdate.co/read/2025/08/05/119432/soal-jamrek-tambang-batu-bara-perkumpulan-hijau-sebut-95-persen-bekas-tambang-di-jambi-belum-direklamasi/>
- JambiUpdate.Co. (2025, March 10). *Respon lubang tambang tak direklamasi di Koto Boyo Batanghari, Bupati Fadhil: Kabupaten tak punya kewenangan*.
<https://www.jambiupdate.co/read/2025/03/10/117997/respon-lubang-tambang-tak-direklamasi-di-koto-boyo-batanghari-bupati-fadhil-kabupaten-tak-punya-kewenangan/>
- Lynch, M. J., & Stretesky, P. B. (2003). The meaning of green: Contrasting criminological perspectives. *Theoretical Criminology*, 7(2), 217–238.
- Lynch, M. J., Long, M. A., & Stretesky, P. B. (2018). Green criminology and native peoples: The treadmill of production and the killing of indigenous environmental activists. *Critical Criminology*, 26(1), 77–92.
- Marvasti, A. B. (2004). *Qualitative research in sociology*. Sage Publications.
- Meidiana, A. (2022). *Analisis green criminology terhadap penambangan batu bara di wilayah Kalimantan Timur* [Tugas karya akhir, Universitas Indonesia]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20527242#digital#digital>



- Rynaldi, A., Siregar, R. A., & Kinssy, G. (2025). Kajian kriminologi hijau terhadap studi kasus Danau Kaolin. *Rio Law Jurnal*, 1(2), 487–492. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1>
- Tombs, S. (2012). State-corporate symbiosis in the production of crime and harm. *State Crime Journal*, 1(2), 170–195. <https://www.jstor.org/stable/41937906>
- White, R. (2013). *Environmental harm: An eco-justice perspective*. Policy Press.